



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : **Bernad Walken Tambunan**
NIK : 1471072104850001
Tempat, Tanggal lahir : Tapian Marsungsang, 21 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Patwa Pujangga RT 001 / RW 019, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 1.**
2. Nama : **Jonggi Pangaribuan**
NIK : 1407052201900002
Tempat, Tanggal lahir : Tanah Putih, 22 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Dusun Tanah Putih RT 001 / RW 002, Desa Pasir Putih Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir.
Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 2.**
3. Nama : **Lestari Subali**
NIK : 1219012310880002
Tempat, Tanggal lahir : Kebun Sayur, 23 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Limbungan Atas RT 002 / RW 012, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.
Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 3.**
4. Nama : **Irwan Supriyanto**
NIK : 1409060202960001
Tempat, Tanggal lahir : Beringin Jaya, 1 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 1 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Alamat : Lingkungan Tanggul Angin RT 002 / RW 001,
Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Sentajo Raya,
Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 4.**

5. Nama : **Dedi**
NIK : 1208112403880002
Tempat, Tanggal lahir : Timbaan, 24 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Huta I Tambaan RT 000 / RW 000, Desa Maligas
Tengah, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten
Simalongun.

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 5.**

6. Nama : **M. Arif Pranata**
NIK : 1471080809940001
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 8 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Komplek Delima Puri Blok F-05 RT 003 / RW 006,
Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Tampan, Kota
Pekanbaru.

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 6.**

7. Nama : **Purwanto**
NIK : 1471060911860021
Tempat, Tanggal lahir : Pekanbaru, 9 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Mawar Nomor 118 RT 004 / RW 002,
Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota
Pekanbaru.

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 7.**

8. Nama : **Bambang Winardi**
NIK : 1471053004940021
Tempat, Tanggal lahir : Pekanbaru, 30 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Riau Gang Mustika Nomor 23 RT 003 / RW
006, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan
Senapelan, Kota Pekanbaru.

Untuk selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT 8.**

9. Nama : **Ganda Oktafiandi**

Halaman 2 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

NIK : 1471051610890021
Tempat, Tanggal lahir : Pekanbaru, 16 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Kenanga Gang Kencana Nomor 6 RT 004 / RW 004, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.

Untuk selanjutnya disebut..... **PENGUGAT 9.**

10. Nama : **Heriyanto**
NIK : 1401030308870002
Tempat, Tanggal lahir : Tandan Hilir II, 3 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Perum Bumi Kubang Raya RT 020 / RW 001, Desa Kualu, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Untuk selanjutnya disebut..... **PENGUGAT 10.**

11. Nama : **Walimson Barutu**
NIK : 1401121402880001
Tempat, Tanggal lahir : Laumil, 14 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jalan Saudara RT 003 / RW 019, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.

Untuk selanjutnya disebut..... **PENGUGAT 11.**

Dalam hal ini diwakili oleh **ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD FEBRIANSYAH, S.H.** semuanya adalah Para advokat di **Kantor Advokat ANDREW SHANDY UTAMA, S.H., M.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan H. M. Nur Perumahan GRS Blok M - 12, RT 002 / RW 004, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/ASU-Ps/SKK/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Jumat, 10 Desember 2021 dengan nomor : 484/SK/PHI/2021/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT;**

Lawan

Halaman 3 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PT MALINDO KARYA LESTARI yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Komplek Sentral Niaga Blok A Nomor 10, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh **JOHAN** selaku Direktur memberikan kuasa khusus kepada **Dra. HUINIATI, S.H, MUSYAWIR IRAWAN, S.H.** dan **MUSFAJRI, S.E, S.H, M.H,** kesemuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Pengacara **Dra. HUINIATI, SH & REKAN,** yang berkantor di Jalan Flamboyan III No.06 B RT 003/RW 001 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, dengan nomor : 6/SK/PHI/2022/PN Pbr, selanjutnya disebut **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti awal yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 11 Oktober 2021 yang dilampiri Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 21 Desember 2021 dalam Register Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

• POSITA / FUNDAMENTUM PETENDI

1. Bahwa PENGUGAT 1 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 6 tahun 0 bulan 16 hari terhitung sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017.

Halaman 4 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
gugung.go.id

2. Bahwa PENGGUGAT 2 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 4 tahun 2 bulan 0 hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017.
3. Bahwa PENGGUGAT 3 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 5 tahun 10 bulan 11 hari terhitung sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017.
4. Bahwa PENGGUGAT 4 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 4 tahun 9 bulan 15 hari terhitung sejak tanggal 6 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017.
5. Bahwa PENGGUGAT 5 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 5 tahun 5 bulan 27 hari terhitung sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2017.
6. Bahwa PENGGUGAT 6 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 2 tahun 5 bulan 7 hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2017.
7. Bahwa PENGGUGAT 7 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 5 tahun 8 bulan 26 hari terhitung sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.
8. Bahwa PENGGUGAT 8 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 4 tahun 8 bulan 9 hari terhitung sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.
9. Bahwa PENGGUGAT 9 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 6 tahun 1 bulan 13 hari terhitung sejak tanggal 27 September 2011 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.
10. Bahwa PENGGUGAT 10 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 4 tahun 9 bulan 9 hari terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018.
11. Bahwa PENGGUGAT 11 merupakan pekerja yang pernah bekerja pada TERGUGAT selama 4 tahun 10 bulan 30 hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
12. Bahwa Para Penggugat merupakan pekerja yang memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan oleh Tergugat;
13. Bahwa setelah sekian lama bekerja, Para Penggugat merasa hak-hak yang dijamin oleh peraturan dan perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat. Oleh karena itu demi tercapainya

Halaman 5 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

perlindungan hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, maka para penggugat membentuk dan mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh bernama Federasi Buruh Indonesia (FBI) sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan kesah Para Penggugat kepada Tergugat dalam hal hubungan industrial;

14. Bahwa setelah Serikat Pekerja/Serikat Buruh dicatatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru, Para Penggugat melalui pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh Federasi Buruh Indonesia menyampaikan kepada Tergugat perihal pencatatan pendirian Serikat Pekerja/Serikat Buruh tersebut di PT MALINDO KARYA LESTARI /Tergugat ;
15. Bahwa Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh Federasi Buruh Indonesia melakukan upaya perundingan kepada Tergugat perihal hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undangan;
16. Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban sehubungan dengan perundingan yang di upayakan, padahal upaya perundingan yang dilakukan oleh Para Tergugat bertujuan baik untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun bukannya dapat penerimaan yang baik, akan tetapi dinilai sesuatu yang buruk bagi Tergugat, bahkan Tergugat melakukan upaya pemberangusan berserikat yaitu dengan melakukan PHK, Demosi dan Mutasi kepada pekerja yang dianggap berhubungan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
17. Bahwa terhadap Para Penggugat, Tergugat memutasi Para Penggugat ke PT Malindo Karya Lestari Cabang Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, secara sepihak dengan rincian sebagai berikut :
 - a. PENGGUGAT 1 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0011/SPT-HRD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017 sebagai Op. Bubut ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
 - b. PENGGUGAT 2 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0013/SPT-HRD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017 sebagai Op. Bubut ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
 - c. PENGGUGAT 3 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0012/SPT-HRD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017 sebagai Op. Bubut ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.

Halaman 6 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



- d. PENGGUGAT 4 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0031/SPT-HRD/VII/17 tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Operasional ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
- e. PENGGUGAT 5 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0054/SPT-HRD/VII/17 tanggal 29 Agustus 2017 sebagai Supir ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
- f. PENGGUGAT 6 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0065/SK-HRD/X/17 tanggal 30 Oktober 2017 sebagai Operasional ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
- g. PENGGUGAT 7 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0003/SK-HRD/II/18 tanggal 15 Januari 2018 sebagai Operasional ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
- h. PENGGUGAT 8 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0006/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018 sebagai Operasional ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
- i. PENGGUGAT 9 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0004/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018 sebagai Operasional ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
- j. PENGGUGAT 10 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0011/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018 sebagai Operasional ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
- k. PENGGUGAT 11 dimutasi berdasarkan Surat Keputusan No. 0010/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018 sebagai Operasional ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin.
18. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Mutasi, Para Penggugat berupaya melakukan perundingan atas mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat karena keputusan mutasi tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi;
19. *Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.*
20. Bahwa tindakan TERGUGAT memutasikan PARA PENGGUGAT ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan adalah upaya Pemberangusan Hak Berserikat (*Union Busting*), dikarenakan terbentuknya Serikat pekerja/Serikat buruh di PT MALINDO



KARYA LESTARI di Pekanbaru tidak diinginkan oleh TERGUGAT, padahal apa yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

21. Bahwa PARA PENGGUGAT sadar bahwa memutasikan adalah siasat/taktik sehingga dapat melakukan PHK kepada PARA PENGGUGAT, dan akhirnya benar apa yang dipikirkan para Penggugat, TERGUGAT melakukan PHK kepada PARA PENGGUGAT dengan kualifikasi mengundurkan diri karena tidak melaksanakan mutasi. Adapun rincian SK PHK sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT 1 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0004/SP/MKL/VI/17 pada tanggal 27 Juli 2017.
- b. PENGGUGAT 2 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0005/SP-MKL/VII/2017 pada tanggal 27 Juli 2017.
- c. PENGGUGAT 3 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0001/SP/MKL/VII/17 pada tanggal 27 Juli 2017.
- d. PENGGUGAT 4 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0006/SP-MKL/VIII/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017.
- e. PENGGUGAT 5 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0007/SP-MKL/IX/2017 pada tanggal 15 September 2017.
- f. PENGGUGAT 6 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0010/SP-MKL/IX/2017 pada tanggal 20 November 2017.
- g. PENGGUGAT 7 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 00035/SP-MKL/II/18 pada tanggal 10 Februari 2018
- h. PENGGUGAT 8 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0006/SP-MKL/II/2018 pada tanggal 10 Februari 2018.
- i. PENGGUGAT 9 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0004/SP/MKL/II/2018 pada tanggal 10 Februari 2018.
- j. PENGGUGAT 10 PHK berdasarkan Surat Keputusan No. 0008/SP-MKL/II/2018 pada tanggal 10 Februari 2018.
- k. PENGGUGAT 11 di PHK Surat Keputusan No. 0007/SP-MKL/II/2018 pada tanggal 10 Februari 2018.

22. Bahwa tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan hubungan Kerja kepada Para Penggugat sesuai dengan surat keputusan (Poin 20 huruf A s/d K) adalah bertentangan dengan pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;



23. Bahwa perlu PARA PENGGUGAT sampaikan tindakan TERGUGAT melakukan Pemberangusan Hak Serikat Pekerja/Buruh (*Union Busting*) sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja di PT MALINDO KARYA LESTARI dibuktikan dengan PUTUSAN Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr yang menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi pekerja/buruh untuk membentuk/menjalankan kegiatan serikat buruh.
24. *Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*
25. *Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.*
26. *Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.*
27. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menempuh penyelesaian secara bipartit dengan TERGUGAT, namun tidak ada jawaban yang berarti yang dapat menyelesaikan permasalahan. Pada intinya antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menemukan kesepakatan;
28. Bahwa PARA PENGGUGAT menempuh penyelesaian secara mediasi dengan TERGUGAT melalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, namun upaya tersebut tidak berbuah hasil yang baik, pada intinya tidak tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat;



29. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis.
30. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 560/Disnakertrans-HK/482 tertulis sebagai berikut :
- Agar TERGUGAT dalam pengakhiran hubungan kerja terhadap PARA PENGGUGAT dapat berpedoman pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan memberikan hak-hak PARA PENGGUGAT berupa:
 - Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - Uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - Agar PARA PENGGUGAT dapat menerima hak-hak pekerja yang tercantum dalam anjuran tertulis dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
 - Agar PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
31. Bahwa PARA PENGGUGAT menunggu iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan hak serta tanggung jawab sesuai dengan anjuran Nomor 560/Disnakertrans-HK/482 oleh Disnakertrans Provinsi Riau. Namun sampai waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah menanggapi dan beriktikad baik menyelesaikan hak serta tanggung jawabnya sesuai dengan Anjuran tersebut diatas;
32. Bahwa tindakan Tergugat memutasi Para Penggugat ke PT MALINDO KARYA LESTARI Cabang Banjarmasin Kalimantan Selatan adalah keputusan yang bertentangan sebagaimana peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas (Point 31);



33. Berdasarkan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;
34. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat merupakan hal yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak mendasar dan batal demi hukum ;
35. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat ;
36. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial ;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengadilan hubungan industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:
 - a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak.
 - b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan.
 - c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja.
 - d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
38. Bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja.
39. Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada



Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr.

40. Bahwa dalam PUTUSAN Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr, Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
41. Bahwa sebelumnya PARA PENGGUGAT telah mengajukan lagi gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Desember 2019 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr.
42. Bahwa dalam PUTUSAN Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr, Majelis Hakim menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT dan menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*).
43. Bahwa setelah memperbaiki materi gugatan, PARA PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan kembali gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
44. Bahwa dari uraian di atas, maka jelas bahwa gugatan ini telah memenuhi kompetensi absolut dan kompetensi relatif untuk diperiksa dan diadili serta diputus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

DALAM PROVISI

1. Berdasarkan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
2. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial batal demi hukum;
3. Berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di

Halaman 12 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

4. Bahwa TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PARA PENGGUGAT tanpa ada penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
5. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
6. Berdasarkan Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;
7. Bahwa sejak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah tidak pernah membayar upah PARA PENGGUGAT;
8. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1058/XI/2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2017 ditetapkan upah minimum Kota Pekanbaru Rp 2.352.577,25 ;
9. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 880/XI/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2018 ditetapkan upah minimum Kota Pekanbaru Rp 2.557.486,73 ;
10. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 949/XI/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2019 ditetapkan upah minimum Kota Pekanbaru Rp 2.762.852,91 ;
11. Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 1198/XI/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau Tahun 2020 ditetapkan upah minimum Kota Pekanbaru Rp 2.997.971,69 ;
12. Bahwa rincian upah PARA PENGGUGAT yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Bernad Walken Tambunan..... PENGGUGAT 1

- Upah tahun 2017 (Agustus - Desember)
 $2.352.577,25 \times 5 = \text{Rp } 11.762.886,25$

Halaman 13 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp158.874.565,51

Jonggi Pangaribuan..... PENGGUGAT 2

▪ Upah tahun 2017 (Agustus - Desember)	
2.352.577,25 x 5	= Rp 11.762.886,25
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp158.874.565,51

Lestari Subali..... PENGGUGAT 3

▪ Upah tahun 2017 (Agustus - Desember)	
2.352.577,25 x 5	= Rp 11.762.886,25
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73

Halaman 14 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 158.874.565,51

Irwan Suprianto..... PENGUGAT 4

▪ Upah tahun 2017 (September - Desember)	
2.352.577,25 x 4	= Rp 9.410.309,00
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 156.521.988,26

Dedi..... PENGUGAT 5

▪ Upah tahun 2017 (Oktober - Desember)	
2.352.577,25 x 3	= Rp 7.057.731,75
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91

Halaman 15 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp <u>2.997.971,69</u>
Total upah dan THR	= Rp154.169.411,01

M. Arif Pranata..... PENGGUGAT 6

▪ Upah tahun 2017 (Desember)	
2.352.577,25 x 1	= Rp 2.352.577,25
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp <u>2.997.971,69</u>
Total upah dan THR	= Rp149.464.256,51

Purwanto..... PENGGUGAT 7

▪ Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2021	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28

Halaman 16 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

THR tahun 2021	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Bambang Winardi.....PENGGUGAT 8

Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
THR tahun 2021	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Ganda Oktafiandi PENGGUGAT 9

Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
THR tahun 2021	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Heriyanto.....PENGGUGAT 10

Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	

Halaman 17 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Walimson Barutu.....PENGGUGAT 11

▪ Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

TABEL 1
TOTAL UPAH DAN THR PARA PENGGUGAT

NO	NAMA	STATUS	TOTAL
1	Bernad Walken Tambunan	PENGGUGAT 1	158.874.565,51
2	Jonggi Pangaribuan	PENGGUGAT 2	158.874.565,51
3	Lestari Subali	PENGGUGAT 3	158.874.565,51
4	Irwan Suprianto	PENGGUGAT 4	156.521.988,26
5	Dedi	PENGGUGAT 5	154.169.411,01
6	M. Arif Pranata	PENGGUGAT 6	149.464.256,51
7	Purwanto	PENGGUGAT 7	141.996.705,80
8	Bambang Winardi	PENGGUGAT 8	141.996.705,80
9	Ganda Oktafiandi	PENGGUGAT 9	141.996.705,80

Halaman 18 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

10	Heriyanto	PENGUGAT 10	141.996.705,80
11	Walimson Barutu	PENGUGAT 11	141.996.705,80
TOTAL			1.646.762.881,31

13. Berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh mendirikan serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
2. Bahwa TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan PARA PENGUGAT bergabung menjadi anggota Serikat Buruh Federasi Buruh Indonesia dan membentuk Serikat Buruh Federasi Buruh Indonesia di PT MALINDO KARYA LESTARI.
3. Bahwa alasan TERGUGAT melakukan pemutusan hubungan kerja karena PARA PENGUGAT bergabung menjadi anggota Serikat Buruh Federasi Buruh Indonesia dan membentuk Serikat Buruh Federasi Buruh Indonesia di PT MALINDO KARYA LESTARI diperkuat dengan PUTUSAN Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 503/Pid.Su/2018/PN.Pbr yang menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghalang-halangi buruh untuk membentuk/menjalankan kegiatan serikat buruh.

Halaman 19 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

4. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan/atau uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
5. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan uang pesangon yaitu :
 - a. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah.
 - b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah.
 - c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah.
 - d. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah.
 - e. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah.
 - f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah.
 - g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah.
 - h. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah.
 - i. Masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.
6. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perhitungan uang penghargaan masa kerja yaitu:
 - a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah.
 - b. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah.
 - c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah.
 - d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah.
 - e. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah.
 - f. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah.
 - g. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah.
 - h. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
7. Berdasarkan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penggantian hak yang seharusnya diterima meliputi :
 - a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
 - b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya.
 - c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Halaman 20 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

8. Bahwa rincian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima PARA PENGGUGAT yang harus dibayar oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Bernad Walken Tambunan..... PENGGUGAT 1

Masa kerja 6 tahun 0 bulan 16 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 7 \times 2.352.577$	= 16.468.039
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times 2.352.577$	= 7.057.731
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (16.468.039 + 7.057.731)$	= 3.528.866
Total	= Rp30.407.213,-

Jonggi Pangaribuan..... PENGGUGAT 2

Masa kerja 4 tahun 2 bulan 0 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 5 \times 2.352.577$	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (11.762.885 + 4.705.154)$	= 2.470.206
Total	= Rp22.290.822,-

Lestari Subali..... PENGGUGAT 3

Masa kerja 5 tahun 10 bulan 11 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 6 \times 2.352.577$	= 14.115.462
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (14.115.462 + 4.705.154)$	= 2.823.092
Total	= Rp24.996.285,-

Irwan Suprianto..... PENGGUGAT 4

Masa kerja 4 tahun 9 bulan 15 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 5 \times 2.352.577$	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$	= 4.705.154



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (11.762.885 + 4.705.154) = 2.470.206$
- Total = Rp22.290.822,-**

Dedi..... PENGGUGAT 5

Masa kerja 5 tahun 5 bulan 27 hari

- Uang pesangon $1 \times 6 \times 2.352.577 = 14.115.462$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (14.115.462 + 4.705.154) = 2.823.092$
- Total = Rp24.996.285,-**

M. Arif Pranata..... PENGGUGAT 6

Masa kerja 2 tahun 5 bulan 7 hari

- Uang pesangon $1 \times 3 \times 2.352.577 = 7.057.731$
- Uang penghargaan masa kerja = -
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times 7.057.731 = 1.058.660$
- Total = Rp11.468.968,-**

Purwanto..... PENGGUGAT 7

Masa kerja 5 tahun 8 bulan 26 hari

- Uang pesangon $1 \times 6 \times 2.352.577 = 14.115.462$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (14.115.462 + 4.705.154) = 2.823.092$
- Total = Rp24.996.285,-**

Bambang Winardi..... PENGGUGAT 8

Masa kerja 4 tahun 8 bulan 9 hari



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

▪ Uang pesangon 1 x 5 x 2.352.577	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x 2.352.577	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil 1 x 2.352.577	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x (11.762.885 + 4.705.154)	= 2.470.206
Total	= Rp22.290.822,-

Ganda Oktafiandi.....PENGGUGAT 9

Masa kerja 6 tahun 1 bulan 13 hari

▪ Uang pesangon 1 x 7 x 2.352.577	= 16.468.039
▪ Uang penghargaan masa kerja 1 x 3 x 2.352.577	= 7.057.731
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil 1 x 2.352.577	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x (16.468.039 + 7.057.731)	= 3.528.866
Total	= Rp30.407.213,-

Heriyanto.....PENGGUGAT 10

Masa kerja 4 tahun 9 bulan 9 hari

▪ Uang pesangon 1 x 5 x 2.352.577	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x 2.352.577	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil 1 x 2.352.577	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x (11.762.885 + 4.705.154)	= 2.470.206
Total	= Rp 22.290.822,-

Walimson Barutu.....PENGGUGAT 11

Masa kerja 4 tahun 10 bulan 30 hari

▪ Uang pesangon 1 x 5 x 2.352.577	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja 1 x 2 x 2.352.577	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil 1 x 2.352.577	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan 15% x (11.762.885 + 4.705.154)	= 2.470.206
Total	= Rp22.290.822,-

Halaman 23 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

TABEL 2

Total Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan yang Belum Diambil, Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan

PARA PENGUGAT

NO	NAMA	STATUS	TOTAL HAK PHK
1	Bernad Walken Tambunan	PENGGUGAT 1	30.407.213
2	Jonggi Pangaribuan	PENGGUGAT 2	22.290.822
3	Lestari Subali	PENGGUGAT 3	24.996.285
4	Irwan Suprianto	PENGGUGAT 4	22.290.822
5	Dedi	PENGGUGAT 5	24.996.285
6	M. Arif Pranata	PENGGUGAT 6	11.468.968
7	Purwanto	PENGGUGAT 7	24.996.285
8	Bambang Winardi	PENGGUGAT 8	22.290.822
9	Ganda Oktafiandi	PENGGUGAT 9	30.407.213
10	Heriyanto	PENGGUGAT 10	22.290.822
11	Walimson Barutu	PENGGUGAT 11	22.290.822
TOTAL HAK PHK			258.726.359

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini PARA PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini serta memutuskan :

• **PETITUM**

DALAM PROVISI

Menjatuhkan PUTUSAN SELA pada saat persidangan pertama atau persidangan kedua sebagai berikut:

Memerintahkan TERGUGAT untuk membayarkan upah yang biasa diterima PARA PENGUGAT sejak dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh TERGUGAT hingga perselisihan pemutusan hubungan kerja ini memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, yaitu:

Bernad Walken Tambunan..... PENGGUGAT 1

- Upah tahun 2017 (Agustus - Desember)
 $2.352.577,25 \times 5$ = Rp 11.762.886,25
- Upah tahun 2018 (Januari - Desember)
 $2.557.486,73 \times 12$ = Rp 30.689.840,76
- THR tahun 2018 = Rp 2.557.486,73

Halaman 24 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp158.874.565,51

Jonggi Pangaribuan..... PENGGUGAT 2

▪ Upah tahun 2017 (Agustus - Desember)	
2.352.577,25 x 5	= Rp 11.762.886,25
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp158.874.565,51

Lestari Subali..... PENGGUGAT 3

▪ Upah tahun 2017 (Agustus - Desember)	
2.352.577,25 x 5	= Rp 11.762.886,25
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91

Halaman 25 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

- Upah tahun 2020 (Januari - Desember)
 $2.997.971,69 \times 12$ = Rp 35.975.660,28
- THR tahun 2020 = Rp 2.997.971,69
- Upah tahun 2021 (Januari - Desember)
 $2.997.971,69 \times 12$ = Rp 35.975.660,28
- THR tahun 2021 = Rp 2.997.971,69
- Total upah dan THR = Rp158.874.565,51**

Irwan Suprianto..... PENGGUGAT 4

- Upah tahun 2017 (September - Desember)
 $2.352.577,25 \times 4$ = Rp 9.410.309,00
- Upah tahun 2018 (Januari - Desember)
 $2.557.486,73 \times 12$ = Rp 30.689.840,76
- THR tahun 2018 = Rp 2.557.486,73
- Upah tahun 2019 (Januari - Desember)
 $2.762.852,91 \times 12$ = Rp 33.154.234,92
- THR tahun 2019 = Rp 2.762.852,91
- Upah tahun 2020 (Januari - Desember)
 $2.997.971,69 \times 12$ = Rp 35.975.660,28
- THR tahun 2020 = Rp 2.997.971,69
- Upah tahun 2021 (Januari - Desember)
 $2.997.971,69 \times 12$ = Rp 35.975.660,28
- THR tahun 2021 = Rp 2.997.971,69
- Total upah dan THR = Rp156.521.988,26**

Dedi..... PENGGUGAT 5

- Upah tahun 2017 (Oktober - Desember)
 $2.352.577,25 \times 3$ = Rp 7.057.731,75
- Upah tahun 2018 (Januari - Desember)
 $2.557.486,73 \times 12$ = Rp 30.689.840,76
- THR tahun 2018 = Rp 2.557.486,73
- Upah tahun 2019 (Januari - Desember)
 $2.762.852,91 \times 12$ = Rp 33.154.234,92
- THR tahun 2019 = Rp 2.762.852,91
- Upah tahun 2020 (Januari - Desember)
 $2.997.971,69 \times 12$ = Rp 35.975.660,28
- THR tahun 2020 = Rp 2.997.971,69

Halaman 26 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp154.169.411,01

M. Arif Pranata..... PENGGUGAT 6

▪ Upah tahun 2017 (Desember)	
2.352.577,25 x 1	= Rp 2.352.577,25
▪ Upah tahun 2018 (Januari - Desember)	
2.557.486,73 x 12	= Rp 30.689.840,76
▪ <u>THR tahun 2018</u>	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ <u>THR tahun 2019</u>	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2020</u>	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp149.464.256,51

Purwanto..... PENGGUGAT 7

▪ Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
▪ <u>THR tahun 2018</u>	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ <u>THR tahun 2019</u>	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2020</u>	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Bambang Winardi..... PENGGUGAT 8

Halaman 27 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

▪ Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Ganda Oktafiandi.....PENGGUGAT 9

▪ Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Heriyanto.....PENGGUGAT 10

▪ Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	

Halaman 28 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

Walimson Barutu.....PENGGUGAT 11

▪ Upah tahun 2018 (Maret - Desember)	
2.557.486,73 x 10	= Rp 25.574.867,30
▪ THR tahun 2018	= Rp 2.557.486,73
▪ Upah tahun 2019 (Januari - Desember)	
2.762.852,91 x 12	= Rp 33.154.234,92
▪ THR tahun 2019	= Rp 2.762.852,91
▪ Upah tahun 2020 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ THR tahun 2020	= Rp 2.997.971,69
▪ Upah tahun 2021 (Januari - Desember)	
2.997.971,69 x 12	= Rp 35.975.660,28
▪ <u>THR tahun 2021</u>	= Rp 2.997.971,69
Total upah dan THR	= Rp 141.996.705,80

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
 - a. Surat Keputusan No. 0011/SPT-HRD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017
 - b. Surat Keputusan No. 0013/SPT-HRD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017
 - c. Surat Keputusan No. 0012/SPT-HRD/VII/17 tanggal 10 Juli 2017
 - d. Surat Keputusan No. 0031/SPT-HRD/VII/17 tanggal 1 Agustus 2017
 - e. Surat Keputusan No. 0054/SPT-HRD/VII/17 tanggal 29 Agustus 2017
 - f. Surat Keputusan No. 0065/SK-HRD/X/17 tanggal 30 Oktober 2017
 - g. Surat Keputusan No. 0003/SK-HRD/II/18 tanggal 15 Januari 2018
 - h. Surat Keputusan No. 0006/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018
 - i. Surat Keputusan No. 0004/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018
 - j. Surat Keputusan No. 0011/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018
 - k. Surat Keputusan No. 0010/SK-HRD/II/18 tanggal 16 Januari 2018;

Halaman 29 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Yang Menyatakan Mutasi dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Menyatakan bahwa :

- Surat Keputusan No. 0004/SP/MKL/VII/17 tanggal 27 Juli 2017
- Surat Keputusan No. 0005/SP/MKL/VII/17 tanggal 27 Juli 2017
- Surat Keputusan No. 0001/SP/MKL/VII/17 tanggal 27 Juli 2017
- Surat Keputusan No. 0006/SP/MKL/VIII/17 tanggal 21 Agustus 2017
- Surat Keputusan No. 0007/SP/MKL/IX/17 tanggal 15 September 2017
- Surat Keputusan No. 0010/SP/MKL/IX/17 tanggal 20 November 2017
- Surat Keputusan No. 00035/SP/MKL/II/18 tanggal 10 Februari 2018
- Surat Keputusan No. 0006/SP/MKL/II/18 tanggal 10 Februari 2018
- Surat Keputusan No. 0004/SP/MKL/II/18 tanggal 10 Februari 2018
- Surat Keputusan No. 0008/SP/MKL/II/18 tanggal 10 Februari 2018
- Surat Keputusan No. 0007/SP/MKL/IX/17 tanggal 15 September 2017

Yang menyatakan PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hak PARA PENGGUGAT berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak Cuti Tahunan yang Belum Diambil, Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan dan Perawatan PARA PENGGUGAT yaitu :

Bernad Walken Tambunan..... PENGGUGAT 1

Masa kerja 6 tahun 0 bulan 16 hari

- Uang pesangon $1 \times 7 \times 2.352.577 = 16.468.039$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times 2.352.577 = 7.057.731$
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (16.468.039 + 7.057.731) = 3.528.866$
- Total = Rp30.407.213,-**

Jonggi Pangaribuan..... PENGGUGAT 2

Masa kerja 4 tahun 2 bulan 0 hari

- Uang pesangon $1 \times 5 \times 2.352.577 = 11.762.885$

Halaman 30 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (11.762.885 + 4.705.154) = 2.470.206$
- Total = Rp22.290.822,-**

Lestari Subali..... PENGGUGAT 3

Masa kerja 5 tahun 10 bulan 11 hari

- Uang pesangon $1 \times 6 \times 2.352.577 = 14.115.462$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (14.115.462 + 4.705.154) = 2.823.092$
- Total = Rp24.996.285,-**

Irwan Suprianto..... PENGGUGAT 4

Masa kerja 4 tahun 9 bulan 15 hari

- Uang pesangon $1 \times 5 \times 2.352.577 = 11.762.885$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (11.762.885 + 4.705.154) = 2.470.206$
- Total = Rp22.290.822,-**

Dedi..... PENGGUGAT 5

Masa kerja 5 tahun 5 bulan 27 hari

- Uang pesangon $1 \times 6 \times 2.352.577 = 14.115.462$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$
- Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil
 $1 \times 2.352.577 = 2.352.577$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times (14.115.462 + 4.705.154) = 2.823.092$
- Total = Rp24.996.285,-**

M. Arif Pranata..... PENGGUGAT 6

Halaman 31 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Masa kerja 2 tahun 5 bulan 7 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 3 \times 2.352.577$	= 7.057.731
▪ Uang penghargaan masa kerja	= -
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times 7.057.731$	= 1.058.660
Total	= Rp11.468.968,-

Purwanto..... PENGGUGAT 7

Masa kerja 5 tahun 8 bulan 26 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 6 \times 2.352.577$	= 14.115.462
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (14.115.462 + 4.705.154)$	= 2.823.092
Total	= Rp24.996.285,-

Bambang Winardi..... PENGGUGAT 8

Masa kerja 4 tahun 8 bulan 9 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 5 \times 2.352.577$	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (11.762.885 + 4.705.154)$	= 2.470.206
Total	= Rp22.290.822,-

Ganda Oktafiandi..... PENGGUGAT 9

Masa kerja 6 tahun 1 bulan 13 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 7 \times 2.352.577$	= 16.468.039
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times 2.352.577$	= 7.057.731
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (16.468.039 + 7.057.731)$	= 3.528.866
Total	= Rp30.407.213,-

Halaman 32 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Heriyanto..... **PENGUGAT 10**

Masa kerja 4 tahun 9 bulan 9 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 5 \times 2.352.577$	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (11.762.885 + 4.705.154)$	= 2.470.206
Total	= Rp22.290.822,-

Walimson Barutu..... **PENGUGAT 11**

Masa kerja 4 tahun 10 bulan 30 hari

▪ Uang pesangon $1 \times 5 \times 2.352.577$	= 11.762.885
▪ Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$	= 4.705.154
▪ Uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil $1 \times 2.352.577$	= 2.352.577
▪ Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan $15\% \times (11.762.885 + 4.705.154)$	= 2.470.206
Total	= Rp22.290.822,-

- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara **PARA PENGUGAT** dan **TERGUGAT** putus sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim.
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum Kasasi oleh **TERGUGAT**.
- Demi melindungi hak-hak **PARA PENGUGAT**, maka apabila **TERGUGAT** lalai untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan provisi dan pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengenakan DWANGSOM (uang paksa) kepada **TERGUGAT** sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini dibacakan sampai dengan adanya putusan yang final dan berkekuatan hukum yang tetap atas perkara a quo.
- Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 155 RBg, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Eksepsi dan Jawaban dalam persidangan tanggal 26 Januari 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 sampai halaman 14 agar Tergugat membayarkan upah dari bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2021 adalah suatu hal yang tidak relevan dan tidak masuk akal karena jelas-jelas Para Penggugat di putus hubungan kerja karena menolak mutasi dengan tidak memenuhi panggilan bekerja dari kantor cabang Tergugat di Kalimantan, dan selama proses pemutusan hubungan kerja tersebut, Tergugat tidak melakukan skorsing sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Para Penggugat juga tidak melakukan kewajiban sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta sangat tidak relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2005 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.3 Tahun 2008 dan sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menolak putusan sela berupa upah yang dimintakan Para Penggugat dalam petitumnya tersebut ;

II. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Relatif

- Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo karena Para Penggugat 11 (sebelas) orang yang telah dimutasi oleh Tergugat ke Banjar Baru Kalimantan Selatan berdasarkan atas

Halaman 34 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



permintaan kantor cabang PT. Malindo Karya Lestari yang berada di Banjar Baru Kalimantan Selatan.

- Bahwa dengan telah diberikannya surat mutasi tersebut kepada karyawan yang dimutasi, semua administrasi karyawan tersebut sepenuhnya berpindah ke kantor cabang Banjar Baru Kalimantan Selatan.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Cacat Formil

- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang sama yaitu Perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr tanggal 6 Februari 2019 dan Perkara Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr tanggal 3 Desember 2019, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*)
- Bahwa gugatan Para Penggugat Perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr tanggal 6 Februari 2019 dan Perkara Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr tanggal 3 Desember 2019 telah dilampiri Risalah penyelesaian mediasi berupa Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 30 Juli 2018 yang asli atau setidaknya diberikan cap basah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau;
- Bahwa setelah Tergugat mencermati berkas gugatan Para Penggugat dalam perkara A-quo, gugatan tersebut seharusnya dilampiri Risalah penyelesaian mediasi berupa Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 30 Juli 2018 yang asli atau setidaknya diberikan cap basah dari Dinas Tenaga Kerja dan agar sesuai sebagaimana aslinya sebagaimana lampiran dalam perkara yang diajukan sebelumnya yang menjadikan gugatan A-quo menjadi cacat formil;

Halaman 35 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A-quo mengembalikan gugatan kepada Para Penggugat karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana gugatan yang pernah diajukan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas adalah tepat, adil dan cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sehingga tidak perlu untuk memeriksa pokok perkara.

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat yang diajukan dalam surat gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata Tergugat akui kebenarannya;

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Usaha yang berbadan hukum, bergerak dibidang alat berat pabrik kelapa sawit yaitu perusahaan yang memproduksi suku cadang yang diperlukan untuk pabrik kelapa sawit ;
2. Bahwa bidang usaha Tergugat memerlukan tenaga kerja yang terlatih, terampil dan disiplin dalam bekerja sehingga produksi berjalan lancar agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan baik ;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 4 pada angka 1 sampai dengan angka 11, yang mana masa kerja Para Penggugat yang ada dalam data Tergugat adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pekerja	Mulai bekerja	Selesai bekerja	Masa kerja
1.	Bernard Walken T	01-07-2011	27-07-2017	6 thn
2.	Jonggi Pangaribuan	27-05-2013	27-07-2017	4 thn 2 bln
3.	Lestari Subali	16-09-2011	27-07-2017	5 thn 10 bln
4.	Irwan Supriyanto	06-11-2012	27-07-2017	4 thn 8 bln
5.	Dedi	19-03-2012	15-09-2017	5 thn 6 bln
6.	M.Arif Pranata	13-05-2015	20-11-2017	2 thn 6 bln
7.	Purwanto	15-05-2012	10-02-2018	5 thn 9 bln
8.	Bambang Winardi	01-05-2013	10-02-2018	4 thn 9 bln



Dire
putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

9.	Ganda Oktafiandi	27 -09- 2011	10-02-2018	6 thn 4 bln
10.	Heriyanto	01-04-2013	10-02-2018	4 thn 10 bln
11.	Walimson Barutu	11-03-2013	10-02-2018	4 thn 11 bln

4. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 7 pada angka 17 sampai dengan angka 21 dan dalil-dalil pada halaman 15 pada angka 1 sampai dengan angka 3 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat melakukan mutasi berdasarkan atas permintaan kantor cabang di Kalimantan Selatan yang membutuhkan tenaga kerja yang langsung dapat bekerja karena pada saat itu banyaknya permintaan barang di kalimantan, sehingga barang pesanan dari konsumen tersebut segera dapat diselesaikan dengan cepat dan baik;
- Bahwa mutasi karyawan merupakan hak dari perusahaan yang telah diatur didalam di dalam Pasal 22 Peraturan Perusahaan PT. Malindo Karya Lestari Periode 2017-2019;
- Bahwa Tergugat melakukan mutasi kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 ke Kalimantan adalah berdasarkan permintaan dari kantor cabang, dan sejak dikeluarkannya surat keputusan mutasi tersebut, seluruh administrasi termasuk upah dan fasilitas pekerja diserahkan pengurusannya kepada kantor cabang di Kalimantan;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan pada saat akan dimutasikan ke Kalimantan yang disampaikan kepada Tergugat secara tertulis dengan hal -hal yang tidak masuk akal yang jelas tidak sesuai dengan jabatannya diantaranya adalah gaji pokok sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), per bulan, yang dibayarkan dahulu selama satu tahun, transport dengan tiket Garuda, dll (diajukan secara tertulis), dan tentu hal tersebut tidak mungkin untuk dikabulkan, karena untuk jabatan dan pekerjaan tersebut Tergugat telah menerapkan standar penggajian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat melakukan PHK kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11, bukan karena ditolakny permintaan pekerja yang jelas dan terang suatu permintaan yang tidak logis akan tetapi

Halaman 37 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



karena Para Penggugat belum juga melaksanakan tugas setelah keluarnya surat keputusan mutasi ke Cabang Kalimantan;

- Bahwa kantor cabang Kalimantan berwenang untuk memanggil Para Penggugat untuk bekerja dan kantor cabang telah melakukan hal tersebut dengan melakukan panggilan pertama dan panggilan kedua dan Para Penggugat tidak memenuhi surat panggilan bekerja yang dikirimkan tersebut ;
- Bahwa pemanggilan yang dilakukan kantor cabang Kalimantan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan yang berlaku yaitu pemanggilan secara sah dan patut, sehingga sesuai Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 11 dikualifikasikan mengundurkan diri setelah diberikan surat panggilan bekerja kedua;

5. Bahwa Tergugat membantah dalil Para Penggugat pada halaman 15 sampai dengan halaman 19 angka 4 sampai dengan angka 8 tentang perolehan pesangon Para Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (2),(3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena jelas dan terang Para Penggugat di putus hubungan kerja (PHK) karena dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana Tergugat uraikan diatas, dan atas PHK karena kualifikasi mengundurkan diri, Para Penggugat tidak berhak atas Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana yang Para Penggugat uraikan tersebut akan tetapi mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 9 dalam gugatannya selain dari yang telah dibantah sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, Tergugat tidak perlu menanggapi karena hal tersebut merupakan tahapan -tahapan yang harus dilalui dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 38 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan mendapatkan hak-haknya berdasarkan Pasal 168 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan jawaban Tegugat tersebut Para Pengugat telah menyampaikan Replik tertanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Repik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik tertanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti P-1 sampai dengan Bukti P-24 dan telah diperlihatkan sebagian sesuai aslinya, sebagian sesuai fotokopi dari fotokopi bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, SK Susunan Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia di PT Malindo Karya Lestari No. 007/SK/DPC-FBI/PKU/II/2017, diberi tanda(Bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, SK Dewan Pengurus Wilayah Federasi Buruh Indonesia Provinsi Riau No. 004/SK/DPW-FBI/R/XII/2016, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Bukti Pencatatan Pembentukan Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia di PT Malindo Karya Lestari No. Naker/C.3/567/10/II/2017, diberi tanda(Bukti P-3);



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Bukti Pencatatan Pembentukan Pengurus Komisariat Federasi Buruh Indonesia di PT Malindo Karya Lestari No. Naker/C.3/567/219/IV/2016, diberi tanda(Bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penyitaan barang bukti oleh PPNS Disnakertrans Provinsi Riau pada tanggal 23 Maret 2018, diberi tanda(Bukti P-5);
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, surat pemberitahuan kepada Federasi Buruh Indonesia perihal perkembangan kasus No. 560/Disnakertrans. PK/3/48, diberi tanda(Bukti P-6);
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Anggota Federasi Buruh Indonesia atas nama Walimson Barutu berlaku 1 Juni 2016 s.d 1 Juni 2017, diberi tanda(Bukti P-7);
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Anggota Federasi Buruh Indonesia atas nama Ganda Oktafiandi berlaku 28 April 2016 s.d 28 April 2017, diberi tanda(Bukti P-8);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Anggota Federasi Buruh Indonesia atas nama Purwanto berlaku 1 Juni 2016 s.d 1 Juni 2017, diberi tanda(Bukti P-9);
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Anggota Federasi Buruh Indonesia atas nama Lestari Subali berlaku 1 Juni 2016 s.d 1 Juni 2017, diberi tanda(Bukti P-10);
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Anggota Federasi Buruh Indonesia atas nama Jonggi Pangaribuan berlaku 1 Juni 2016 s.d 1 Juni 2017, diberi tanda(Bukti P-11);
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Anggota Federasi Buruh Indonesia atas nama Heryanto berlaku 1 Juni 2016 s.d 1 Juni 2017, diberi tanda(Bukti P-12);
13. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi atas nama Bernad Walken Tambunan No. 0011/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-13);
14. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Jonggi Pangaribuan No. 0013/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-14);
15. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Lestari Subali No. 0012/SK-HRD/I/17, diberi tanda(Bukti P-15);
16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Walimson Barutu No. 0010/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-16);

Halaman 40 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



17. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Dedi No. 0054/SK-HRD/I/17, diberi tanda(Bukti P-17);
18. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n M. Arif Pranata No. 0065/SK-HRD/I/17, diberi tanda(Bukti P-18);
19. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Purwanto No. 0003/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-19);
20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Bambang Winardi No. 0006/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-20);
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Heryanto No. 0011/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-21);
22. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Ganda Oktafiandi No. 0004/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-22);
23. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Mutasi a.n Irwan Suprianto No. 0031/SK-HRD/I/18, diberi tanda(Bukti P-23);
24. Fotokopi dari fotokopi, Bukti Salinan Putusan Pidana No. 503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr, diberi tanda(Bukti P-24);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. **Dede Hasbar** dan 2. **Ismail Marzuki** masing-masing dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan bantahan/sangkalannya Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16.d dan telah diperlihatkan sebagian sesuai aslinya, sebagian sesuai fotokopi dari fotokopi bukti mana diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Perusahaan PT. Malindo Karya Lestari Periode 2017-2019, terutama Pasal 22, diberi tanda(Bukti T-1);
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat permintaan karyawan dari kantor cabang Kalimantan tanggal 27 Juni 2017, diberi tanda(Bukti T-2);
3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0011/SK-HRD/VII/17 atas nama Bernard Walken Tambunan (Penggugat 1), diberi tanda(Bukti T-3.a);



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan dari Penggugat 1 apabila dimutasi tertanggal 10 Juli 2017, diberi tanda(Bukti T-3.b);
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0004 /SP/MKL/VII/2017 dari kantor cabang kalimantan kepada Penggugat 1 tanggal 17 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-3.c);
6. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0009 /SP/MKL/VII/2017 dari kantor cabang kalimantan kepada Penggugat 1 tanggal 24 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda (Bukti T-3.d);
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan No.0004/SP-MKL/VII/2017 tentang Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja kualifikasi mengundurkan diri tanggal 27 Juli 2017. dilampiri dengan bukti pengiriman dan tanda terima surat dari Disnaker Banjarmasin, diberi tanda(Bukti T-3.e);
8. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0012/SK-HRD/VII/17 atas nama Lestari Subali (Penggugat 3), diberi tanda(Bukti T-4.a);
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan dari Penggugat 3 apabila dimutasi tertanggal 10 Juli 2017, diberi tanda(Bukti T-4.b);
10. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0001/SP/MKL/VII/2017 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 3 tanggal 17 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda.....(Bukti T-4.c);
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0006/SP/MKL/VII/2017 dari kantor cabang kalimantan kepada Penggugat II tanggal 24 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-4.d);
12. Surat Pemberitahuan No.0001/SP-MKL/VII/2017 tentang Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja kualifikasi mengundurkan diri tanggal 27 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-4.e);
13. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0013/SPT-HRD/VII/17 atas nama Jonggi Pangaribuan (Penggugat 2), diberi tanda (Bukti T-5.a);
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Permohonan dari Penggugat 2 apabila dimutasi tertanggal 10 Juli 2017, diberi tanda(Bukti T-5.b);
15. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0005/SP/MKL/VII/2017 dari kantor cabang kalimantan kepada Penggugat 2 tanggal 17 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-5.c);
16. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0010/SP/MKL/VII/2017 dari kantor cabang kalimantan kepada Penggugat 2 tanggal 24 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-5.d);

Halaman 42 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja kualifikasi mengundurkan diri tanggal 27 Juli 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman dan tanda terima surat dari Disnaker Banjarmasin, diberi tanda(Bukti T-5.e);
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat permintaan karyawan dari kantor cabang Kalimantan tanggal 25 Juli 2017, diberi tanda(Bukti T-6);
19. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0054/SPT-HRD/VIII/17 atas nama Dedi(Penggugat 5) tanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda(Bukti T-7.a);
20. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan dari Penggugat 5 apabila dimutasi tertanggal 31 Agustus 2017, diberi tanda(Bukti T-7.b);
21. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0012/SP/MKL/IX/2017 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 5 tanggal 06 September 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-7.c);
22. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0013/SP/MKL/IX/2017 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 5 tanggal 11 September 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-7.d);
23. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja nomor 0007/SP/MKL/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-7.e);
24. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0031/SPT-HRD/VII/17 atas nama Irwan Supriyanto (Penggugat 4) tanggal 01 Agustus 2017, diberi tanda(Bukti T-8.a);
25. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan dari Penggugat 4 apabila dimutasi tertanggal 02 Agustus 2017, diberi tanda(Bukti T-8.b);
26. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0011/SP/MKL/VIII/2017 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 4 tanggal 09 Agustus 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-8.c);
27. (Pending) Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja nomor 0007/SP/MKL/IX/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-8.e);

Halaman 43 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat permintaan karyawan dari kantor cabang Kalimantan tanggal 05 Oktober 2017, diberi tanda(Bukti T-9);
29. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0065/SK-HRD/X/17 atas nama M.Arif Pranata (Penggugat 6) tanggal 30 Oktober 2017, diberi tanda(Bukti T-10.a);
30. Fotokopi dari fotokopi, Surat Permohonan dari Penggugat 6 apabila dimutasi tertanggal 31 Oktober 2017, diberi tanda (Bukti T-10.b);
31. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0016/SP/MKL/XI/2017 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 6 tanggal 09 November 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-10.c);
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Panggilan II Nomor 0016/SP/MKL/XI/2017 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 6 tanggal 16 November 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-10.d);
33. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja nomor 0010/SP/MKL/XI/2017 tanggal 20 November 2017 dilampiri dengan bukti pengiriman dan tanda terima surat dari Disnaker Banjarmasin, diberi tanda(Bukti T-10.e);
34. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat permintaan karyawan dari kantor cabang Kalimantan tanggal 28 Desember 2017, diberi tanda(Bukti T-11);
35. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0004/SK-HRD/II/18 atas nama Ganda Oktafiandi (Penggugat 9) tanggal 16 Januari 2018 dilampiri dengan surat pemberitahuan, diberi tanda(Bukti T-12.a);
36. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0004/SP/MKL/II/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 9 tanggal 24 Januari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-12.b);
37. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0004/SP/MKL/II/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 9 tanggal 29 Januari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-12.c);
38. Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja nomor 0004/SP/MKL/II/2018 tanggal 10 Februari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-12.d);

Halaman 44 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

39. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0006/SK-HRD/I/18 atas nama Bambang Winardi (Penggugat 8) tanggal 16 Januari 2018 dilampiri dengan surat pemberitahuan, diberi tanda(Bukti T-13.a);
41. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0006/SP/MKL/I/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 8 tanggal 24 Januari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-13.b);
42. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0006/SP/MKL/I/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 8 tanggal 29 Januari 2018, diberi tanda(Bukti T-13.c);
43. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja nomor 0006/SP/MKL/I/2018 tanggal 10 Februari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-13.d);
44. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0003/SK-HRD/I/18 atas nama Purwanto (Penggugat 7) tanggal 15 Januari 2018 dilampiri dengan surat pemberitahuan, diberi tanda (Bukti T-14.a);
45. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0003/SP/MKL/I/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 7 tanggal 24 Januari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-14.b);
46. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0003/SP/MKL/I/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 7 tanggal 29 Januari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-14.c);
47. Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja nomor 0003/SP/MKL/I/2018 tanggal 10 Februari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-14.d);
48. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan Nomor 0011/SK-HRD/I/18 atas nama Heriyanto (Penggugat 10) tanggal 16 Januari 2018 dilampiri dengan surat pemberitahuan, diberi tanda(Bukti T-15.a);
49. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan I Nomor 0008/SP/MKL/I/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 10 tanggal 24 Januari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-15.b);
50. Fotokopi dari fotokopi, Surat Panggilan II Nomor 0008/SP/MKL/I/2018 dari kantor cabang Kalimantan kepada Penggugat 10 tanggal 29 Januari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-15.c);
51. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan Pemutusan hubungan kerja nomor 0008/SP/MKL/I/2018 tanggal 10 Februari 2018 dilampiri dengan bukti pengiriman, diberi tanda(Bukti T-15.d);

Halaman 45 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing 1. **Mastono** dan 2. **Darkasi** dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara, Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi yang perlu untuk dikemukakan oleh kedua belah pihak dalam persidangan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat mohon agar terhadap perkaranya diberi Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatannya Para Penggugat mengajukan permohonan provisi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sela yaitu memerintahkan Tergugat untuk membayarkan upah yang biasa diterima Para Penggugat sejak dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat hingga perselisihan pemutusan hubungan kerja ini memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dimaksud telah diputus dalam putusan sela bersama dengan eksepsi kompetensi pada tanggal 23 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah menyampaikan tangkisan/eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang kewenangan relatif dengan alasan pada pokoknya Para Penggugat telah dimutasi ke Banjar Baru Kalimantan Selatan dan semua administrasi Para Penggugat sepenuhnya berpindah ke kantor cabang PT. Malindo Karya Lestari di Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 46 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

2. Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat Cacat Formil dengan alasan pada pokoknya tidak melampiri anjuran yang dikeluarkan oleh mediator Disnakertrans Provinsi Riau tertanggal 30 Juli 2018 yang asli atau setidaknya diberikan cap basah agar sesuai sebagaimana aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap tangkisan/eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Februari 2022 dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang mengadili perkara a quo;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat cacat formil Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya menyampaikan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat cacat formil karena seharusnya dilampiri Risalah penyelesaian mediasi berupa Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 30 Juli 2018 yang asli atau setidaknya diberikan cap basah dari Dinas Tenaga Kerja agar sesuai sebagaimana aslinya, dengan alasan dalam perkara serupa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan yaitu Perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr tanggal 6 Februari 2019 dan Perkara Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Pbr tanggal 3 Desember 2019, Para Penggugat telah melampirkan Risalah penyelesaian mediasi berupa Anjuran yang asli atau setidaknya diberikan cap basah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, oleh karenanya terhadap perkara a quo dinilai Cacat Formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;



Menimbang, bahwa penyelesaian proses perselisihan hubungan industrial pada dasarnya dilakukan melalui dua tahap masing-masing berupa proses *non litigasi* dan *litigasi*;

Menimbang, bahwa Mediasi pada dasarnya adalah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap *non litigasi* berupa perundingan Tripartite antara pekerja, pengusaha dan mediator pada dinas yang bertanggungjawab dalam bidang ketenagakerjaan setempat yang dilaksanakan apabila perundingan Bipartite dinyatakan gagal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a jo Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengutip selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

a. mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

Pasal 14 sebagai berikut:

(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat Cacat Formil karena tidak dilampiri Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tanggal 30 Juli 2018 yang asli atau setidaknya diberikan cap basah dari Dinas Tenaga Kerja dan agar sesuai sebagaimana aslinya, oleh karena hukum tidak mengatur secara tegas tentang lampiran suatu gugatan apakah lampiran anjuran



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

dimaksud yang asli atau diberikan cap basah, oleh karena dalam pemeriksaan terhadap perkara a quo Majelis Hakim menemukan gugatan telah dilampiri dengan anjuran Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau nomor 560/Disnakertrans-HK/3482 tertanggal 30 Juli 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tangkisan/eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingganya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat terjadi jauh sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena untuk perkara dalam subjek dan objek yang sama sudah pernah diajukan pada tahun 2019 yaitu register perkara Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tertanggal 6 Februari 2019 dan register perkara nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tertanggal 3 Desember 2019, oleh karena tidak memenuhi syarat pengadilan memutus perkara dimaksud dengan putusan NO (Niet Ontvanklijke Verklaard), oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian bahwa penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo tunduk kepada ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahannya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka secara yuridis harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masa kerja Para Penggugat bekerja pada perusahaan Tergugat adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pekerja	Mulai bekerja	Selesai bekerja	Masa kerja
1.	Bernard Walken T	01-07-2011	27-07-2017	6 thn
2.	Jonggi	27-05-2013	27-07-2017	4 thn 2 bln

Halaman 49 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

	Pangaribuan			
3.	Lestari Subali	16-09-2011	27-07-2017	5 thn 10 bln
4.	Irwan Supriyanto	06-11-2012	27-07-2017	4 thn 8 bln
5.	Dedi	19-03-2012	15-09-2017	5 thn 6 bln
6.	M.Arif Pranata	13-05-2015	20-11-2017	2 thn 6 bln
7.	Purwanto	15-05-2012	10-02-2018	5 thn 9 bln
8.	Bambang Winardi	01-05-2013	10-02-2018	4 thn 9 bln
9.	Ganda Oktafiandi	27-09- 2011	10-02-2018	6 thn 4 bln
10.	Heriyanto	01-04-2013	10-02-2018	4 thn 10 bln
11.	Walimson Barutu	11-03-2013	10-02-2018	4 thn 11 bln

2. Bahwa Tergugat melakukan mutasi kepada Para Penggugat ke PT. Malindo Karya Lestari Cabang Banjarmasin, Kalimantan Selatan berdasarkan surat keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat;
3. Bahwa Para Penggugat diberhentikan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadili dan memutus perkara a quo dengan amar petitum pokok gugatan nomor 2 ***"Menyatakan Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"*** dan pokok gugatan nomor 3 ***"Menyatakan PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 151 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"***

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait dengan petitum pokok gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dengan cermat uraian gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat serta alat bukti yang diajukan selama

Halaman 50 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat persoalan fundamental yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat terkait dengan petitum pokok gugatan Para Penggugat tersebut adalah :

1. Apakah Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku serta dengan segala konsekuensinya. ?
2. Apakah PHK terhadap Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dengan segala konsekuensinya. ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUH. Perdata jo pasal 283 R.Bg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, sedangkan Tergugat berhak mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan saksi-saksi mana dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-15.d, dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan saksi mana dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan para saksi, yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah bukti yang ada hubungannya dengan pemeriksaan pokok perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti lainnya, baik oleh karena telah terbantahkan oleh alat bukti yang dipertimbangkan maupun oleh karena tidak berhubungan dengan pokok perkara ataupun karena ketidak sahian alat bukti tersebut, maka bukti-bukti lainnya tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya telah mendirikan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh bernama Federasi Buruh Indonesia (FBI) sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan kesah Para Penggugat kepada Tergugat dalam hal hubungan industrial yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tertanggal 2 Februari 2017 (Vide bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4), akan tetapi dinilai sesuatu yang buruk bagi Tergugat, sehingga Tergugat melakukan pemberangusan berserikat



dengan melakukan PHK, demosi dan mutasi kepada pekerja yang dianggap berhubungan dengan serikat pekerja dan Tergugat menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat secara sepihak, namun Para Penggugat berupaya melakukan perundingan atas PHK yang dilakukan Tergugat karena PHK tersebut tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan upaya Tergugat untuk memberangus hak berserikat (Union Busting);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah dan mendalilkan pada pokoknya terhadap Para Penggugat dilakukan mutasi berdasarkan permintaan dari kantor cabang di Kalimantan Selatan membutuhkan tenaga kerja yang langsung dapat bekerja karena banyaknya permintaan barang dari konsumen yang harus segera diselesaikan dengan cepat dan baik, bahwa mutasi karyawan dimaksud telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. Malindo Karya Lestari Periode 2017-2019, (Vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa mutasi pada dasarnya merupakan hak prerogative perusahaan terhadap karyawannya, namun demikian mutasi harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 32

- (1) *Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.*
- (2) *Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3.b, T-4.b, T-5.b, T-7.b, T-8.b, T-10.b, dan bukti T-12.b tentang Surat Permohonan yang dibuat oleh Para Penggugat yang pada prinsipnya setuju adanya mutasi apabila Tergugat menyetujui permintaan Para Penggugat terkait mutasi ke Kalimantan dimaksud, karena untuk tinggal ditempat yang baru membutuhkan effort biaya yang cukup besar untuk memulai hidup baru ditempat yang baru, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Dede Hasbar** dan **Ismail Marzuki** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat bersedia di mutasi dengan syarat diberikan penyesuaian upah dan tiket pesawat pulang pergi 2 kali setahun Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan atau permohonan para penggugat meminta penambahan gaji pokok sebesar Rp 15.000.000,00 dan transport



Dire
putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

berupa tiket pesawat 2 kali dalam setahun, uang makan dan uang rumah kontrak secara hukum dinilai patut disamping Para Penggugat adalah sebagai tenaga skil yang sulit dicari penggantinya, sebagaimana diterangkan saksi **Mastono** yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah dicoba untuk mencari dan membuka lowongan kerja namun tidak dapat gantinya oleh karenanya Majelis Hakim menemukan fakta Para Penggugat sebagai tenaga ahli yang sulit dicari penggantinya, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Penggugat dimaksud merupakan hal yang wajar dan dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa sejak dikeluarkannya surat keputusan mutasi tersebut, maka seluruh administrasi termasuk upah dan fasilitas pekerja diserahkan pengurusannya kepada kantor cabang di Kalimantan, oleh karena permohonan Para Penggugat secara tertulis untuk penyesuaian gaji pokok sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan jika dimutasikan ke Kalimantan dan tuntutan lainnya tidak dikabulkan oleh Tergugat dengan alasan jabatan dan pekerjaan tersebut telah menerapkan standar penggajian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa proses mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat belum terjadi dan tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 s.d P-23 tentang Surat Keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat, dimana Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dimutasikan terhitung tanggal 10 Juli 2017, Penggugat 4 dimutasi terhitung tanggal 3 Agustus 2017, Penggugat 5 dimutasi terhitung tanggal 4 September 2017, Penggugat 6 dimutasi terhitung tanggal 1 November 2017, Penggugat 7 dimutasi terhitung tanggal 20 Januari 2018, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10 dan Penggugat 11 dimutasi terhitung tanggal 22 Januari 2018, namun jika dihubungkan dengan bukti T-1 tentang pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Malindo Karya Lestari Periode 2017 -2019 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tanggal 9 September 2017, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat yaitu Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 terjadi sebelum disahkannya Peraturan Perusahaan, serta sesuai keterangan saksi **Dede Hasbar** dan **Darkasi** menerangkan pada pokoknya Para Penggugat sejak awal bekerja tidak ada perjanjian kerja, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 53 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Dire
putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi pokok perselisihan adalah mengenai mutasi yang menjadi awal permasalahan, oleh karena tidak tercapainya kesepakatan dan Para Penggugat belum melaksanakan tugas setelah keluarnya surat keputusan mutasi ke Cabang Kalimantan dimaksud, Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh kantor cabang PT. Malindo Karya Lestari Kalimantan kepada Para Penggugat untuk bekerja dengan panggilan pertama (vide bukti T-3.c, T-4.c, T-5.c, T-7.c, T-8.c, T-10.c, T-12.b, T-13.b, T-14.b, T-15.b, T-16.b, dan panggilan kedua (vide bukti T-3.d, T-4.d, T-5.d, T-7.d, T-8.d, T-10.d, T-12.c, T-13.c, T-14.c, T-15.c dan T-16.c dinilai tidak relevan, oleh karenanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan mangkir atau dikualifikasikan mengundurkan diri harus dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus berdasarkan putusan ini sejak dikeluarkannya surat mutasi kepada masing-masing Para Penggugat, oleh karenanya Petitum pokok gugatan Para Penggugat **angka 2 dan petitum angka 3 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena mutasi dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan batal demi hukum jika dikaitkan dengan bukti P-24 tentang putusan perkara Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN.Pbr dimana Sdr. Johan Bin Satajohanis selaku direktur PT. Malindo Karya Lestari selaku Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana "Menghalang-halangi buruh untuk membentuk/menjalankan kegiatan serikat buruh" dan kepada Terdakwa Johan Bin Satajohanis dijatuhkan pidana penjara selama (1) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau

Halaman 54 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 29

- Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Ayat (1) huruf (g), Pengusaha dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, oleh karena Para Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan kerjanya dengan Tergugat, maka memandang kepada keadilan oleh karena mutasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak berdasar / tidak sah yang diikuti dengan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat, oleh karenanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan kepada Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dan harus dinyatakan batal demi hukum, oleh karenanya Para Penggugat berhak mendapatkan pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Bernad Walken Tambunan..... PENGGUGAT 1

Masa kerja 6 tahun

- Uang pesangon $2 \times 7 \times 2.352.577,$ = 32.936.078,-
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times 2.352.577$ = 7.057.731,-
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times 39.993.809,-$ = 5.999.071,-

Halaman 55 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Total

= Rp 45.992.880,-

Jonggi Pangaribuan..... PENGGUGAT 2

Masa kerja 4 tahun 2 bulan

- Uang pesangon $2 \times 5 \times 2.352.577$ = 23.525.770,-
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$ = 4.705.154,-
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 28.230.924,-$ = 4.234.639,-

Total

= Rp 32.465.563,-

Lestari Subali..... PENGGUGAT 3

Masa kerja 5 tahun 10 bulan

- Uang pesangon $2 \times 6 \times 2.352.577$ = 28.230.924,-
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$ = 4.705.154,-
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 32.936.078,-$ = 4.940.412,-

Total

= Rp 37.876.490,-

Irwan Suprianto..... PENGGUGAT 4

Masa kerja 4 tahun 8 bulan

- Uang pesangon $2 \times 5 \times 2.352.577$ = 23.525.770,-
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$ = 4.705.154,-
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 28.230.924,-$ = 4.234.639,-

Total

= Rp 32.465.563,-

Dedi..... PENGGUGAT 5

Masa kerja 5 tahun 6 bulan

- Uang pesangon $2 \times 6 \times 2.352.577$ = 28.230.924,-
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577$ = 4.705.154,-
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 32.936.078,-$ = 4.940.412,-

Total

= Rp 37.876.490,-

M. Arif Pranata..... PENGGUGAT 6

Masa kerja 2 tahun 6 bulan

- Uang pesangon $2 \times 3 \times 2.352.577$ = 14.115.462,-
- Uang penghargaan masa kerja = -
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan

Halaman 56 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

$15\% \times 14.115.462,- = 2.117.319,-$
Total = Rp 16.232.781,-

Purwanto..... PENGUGAT 7

Masa kerja 5 tahun 9 bulan

- Uang pesangon $2 \times 6 \times 2.352.577 = 28.230.924,-$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154,-$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 32.936.078,- = 4.940.412,-$
- Total = Rp 37.876.490,-**

Bambang Winardi..... PENGUGAT 8

Masa kerja 4 tahun 9 bulan

- Uang pesangon $2 \times 5 \times 2.352.577 = 23.525.770,-$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 28.230.924,- = 4.234.639,-$
- Total = Rp 32.465.563,-**

Ganda Oktafiandi..... PENGUGAT 9

Masa kerja 6 tahun 4 bulan

- Uang pesangon $2 \times 7 \times 2.352.577 = 32.936.078,-$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 3 \times 2.352.577 = 7.057.731$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 39.993.809,- = 5.999.071,-$
- Total = Rp 45.992.880,-**

Heriyanto..... PENGUGAT 10

Masa kerja 4 tahun 10 bulan

- Uang pesangon $2 \times 5 \times 2.352.577 = 23.525.770,-$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154,-$
- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 28.230.924,- = 4.705.154,-$
- Total = Rp 32.465.563,-**

Walimson Barutu..... PENGUGAT 11

Masa kerja 4 tahun 11 bulan

- Uang pesangon $2 \times 5 \times 2.352.577 = 23.525.770,-$
- Uang penghargaan masa kerja $1 \times 2 \times 2.352.577 = 4.705.154$

Halaman 57 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang penggantian perumahan, pengobatan dan perawatan
 $15\% \times \text{Rp } 28.230.924,- = 4.234.639,-$
Total = Rp 32.465.563,-

Dengan demikian total hak Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak adalah sebesar **Rp 384.175.824,- terbilang (Tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah)**

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Para Penggugat pada angka 4 selain meminta uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, juga tentang uang penggantian hak cuti tahunan yang belum diambil, oleh karena tidak didukung dengan bukti yang memadai, dan tidak jelas cuti tahun berapa yang dituntut, oleh karena harus dinyatakan ditolak, dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat **angka 4 tersebut dinyatakan dikabulkan sebagian;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim, oleh karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal mutasi, oleh karenanya **petitum angka 5 dimaksud harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 6, menyatakan putusan dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum baik kasasi oleh Tergugat, oleh karena terhadap putusan ini masih terbuka upaya hukum dan guna menghindari kesulitan bagi Penggugat sendiri apabila di kemudian hari terdapat putusan yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 6 harus dinyatakan ditolak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7 demi melindungi hak-hak Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam tuntutan provisi dan pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim mengenakan Dwangsom (uang paksa) kepada Tergugat sebesar Rp 500.000,- (*Lima ratus ribu rupiah*) per hari sejak putusan ini dibacakan sampai adanya putusan final dan berkekuatan hukum yang tetap atas perkara a quo, oleh karena gugatan Penggugat mengenai pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, terhadap amar yang memuat pembayaran sejumlah uang lembaga *dwangsom* tidak dapat



Direktori
Putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

diterapkan, oleh karenanya **petitum gugatan angka 7 tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, **gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan karena nilai gugatan melebihi dari Rp 150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), maka berdasarkan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga putusan ini diucapkan biaya perkara adalah sebesar Rp 720.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Memperhatikan Pasal 1865 KUH.Perdata jo Pasal 283 R.Bg, Pasal 606A RV, Pasal 96 ayat (1), Pasal 153 ayat (1), Pasal 156 ayat (2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku dan batal demi hukum.
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak tanggal mutasi dikeluarkan oleh Tergugat.

Halaman 59 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak Para Penggugat berupa Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak dengan total keseluruhan adalah sebesar Rp 384.175.824,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah, dengan rincian sebagai berikut :

- **Penggugat 1** sebesar **Rp 45.992.880,00** terbilang (*Empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*)
- **Penggugat 2** sebesar **Rp 32.465.563,00** terbilang (*Tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*)
- **Penggugat 3** sebesar **Rp 37.876.490,00** terbilang (*Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*)
- **Penggugat 4** sebesar **Rp 32.465.563,00** terbilang (*Tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*)
- **Penggugat 5** sebesar **Rp 37.876.490,00** terbilang (*Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*)
- **Penggugat 6** sebesar **Rp 16.232.781,00** terbilang (*Enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*)
- **Penggugat 7** sebesar **Rp 37.876.490,00** terbilang (*Tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*)
- **Penggugat 8** sebesar **Rp 32.465.563,00** terbilang (*Tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*)
- **Penggugat 9** sebesar **Rp 45.992.880,00** terbilang (*Empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*)
- **Penggugat 10** sebesar **Rp 32.465.563,00** terbilang (*Tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*)



Direktori
Putusan



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- **Penggugat 11** sebesar Rp **32.465.563,00** terbilang (*Tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah*)

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 720.000,00 (*Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami **ESTIONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YULIAZMEN, S.H** dan **ARSYAWAL, S.E., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr tanggal 21 Desember 2021, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 April 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H., selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIAZMEN, S.H.

ESTIONO, S.H., M.H.

ARSYAWAL, S.E., S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara : Rp 30.000,00

Halaman 61 dari 62 Putusan PHI Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pbr



Dire
putusan



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

2. Panggilan Pengugat	: Rp	250.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp	350.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. A T K	: Rp	50.000,00
7. PNBP	: Rp	20.000,00
8. Biaya pos	: Rp	- +
J u m l a h	: Rp	720.000,00

Terbilang (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)